34

PAMERAN

1 NOV 2006

130

LAPORAN PENELITIAN
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2002

PENYIDIKAN DI WILAYAH PERAIRAN NASIONAL OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

Peneliti:

DIDIEK ENDRO P., SH., MH.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Dibiayai oleh Dana DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun 2002
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4878/JO3/PG/2002
Tanggal 7 Juni 2002
Nomor Urut: 35

14/10 04

PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember 2002

MARITIME LAW

KKB
KK-2B
343.096
Pur
p

LAPORAN PENELITIAN
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2002

PENYIDIKAN DI WILAYAH PERAIRAN NASIONAL OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

Peneliti:

DIDIEK ENDRO P., SH., MH.

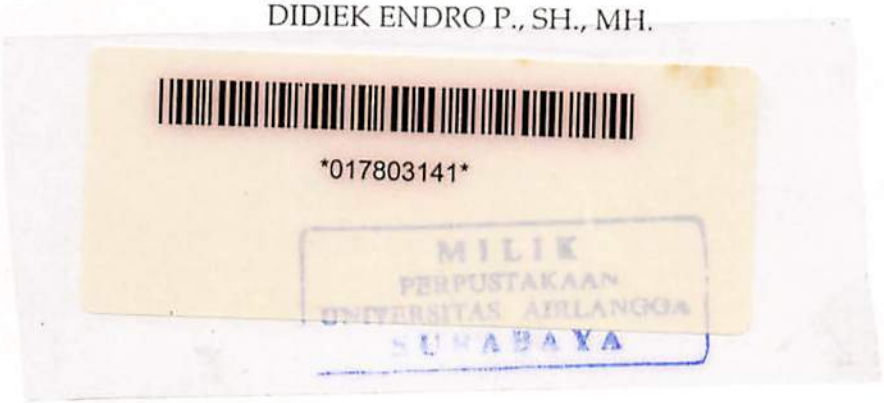
017803141
MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

300017803314

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Dibiayai oleh Dana DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun 2002
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4878/JO3/PG/2002
Tanggal 7 Juni 2002
Nomor Urut: 35

PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember 2002

3000178033141

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

1. Puslit Pembangunan Regional
2. Puslit Obat Tradisional
3. Puslit Pengembangan Hukum
4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
7. Puslit Olahraga
8. Puslit Bioenergi
9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
10. Puslit/Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995346
E-mail: lpunair @ rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian	:	Penyidikan Di Wilayah Perairan Nasional Oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
a. Macam Penelitian	:	☐ Fundamental ☐ Terapan ☐ Pengembangan
b. Kategori Penelitian	:	☐ I ☐ II ☐ III
2. Kepala Poyek Penelitian		
a. Nama lengkap dan Gelar	:	Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
b. Jenis kelamin	:	Laki-Laki
c. Pangkat/Golongan dan NIP	:	Penata (Gol. IV/a) 131570341
d. Jabatan Sekarang	:	Staf Pengajar
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	:	Hukum
f. Univ/Ins./Akademi	:	Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	:	Hukum Pidana
3. Jumlah Tim Peneliti	:	1 (satu) orang
4. Lokasi Penelitian	:	Jawa Timur
5. Kerjasama dengan Instansi lain		
a. Nama Instansi	:	-
b. Alamat	:	-
6. Jangka waktu penelitian	:	6 (enam) bulan
7. Biaya yang diperlukan	:	Rp. 4.000.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian		
a. Dilaksanakan Tanggal	:	10 Januari 2003
b. Hasil Penelitian	:	( ) Baik Sekali (V) Baik
		( ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, 10 Januari 2003

Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP 130 701 125

RINGKASAN PENELITIAN

PENYIDIKAN DI WILAYAH PERAIRAN NASIONAL OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT (Didik Endro Purwoleksono, 2002, 35 halaman).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Landasan hukum apa yang bisa dipakai oleh jajaran TNI Angkatan Laut untuk menegakan hukum, selaku penyidik, di wilayah perairan laut di Indonesia? Bagaimana dengan masalah yuridiksi, manakala aparat/jajaran TNI Angkatan laut berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di wilayah perairan Nasioanal Indonesia?

Tujuan penelitian ini yaitu (a) mendapatkan kepastian tentang Landasan hukum apa saja yang bisa dipakai oleh jajaran TNI Angkatan Laut untuk menegakan hukum, selaku penyidik, di wilayah perairan laut di Indonesia; (b) Mendapatkan dasar-dasar berlakunya yuridiksi, manakala aparat/jajaran TNI Angkatan laut berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di wilayah perairan Nasional Indonesia.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam rangka mendapatkan bahan hukum, meliputi bahan hukum primer yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum primer. Disamping itu, sebagai bahan hukum sekunder, juga dilakukan dengan jalan mempelajari pandangan para pakar yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan, kemudian dikategorisasi dan dikelompokkan sesuai dengan hirearki peraturan perundang-undangan yang ada.

Gerak langkah aparat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia, khususnya di wilayah perairan laut, sudah mempunyai landasan yang cukup kuat. Hal ini terbukti

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

dengan sudah diaturnya kewenganan tersebut dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 284.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, Pasal 14;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Pasal 31;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 yang meratifikasi UNCLOS 1982;
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Pasal 99;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Masalah yuridiksi atau wewenang pengadilan negeri yang mengadili terhadap orang dan/atau kapal hasil tangkapan dan/atau penahanan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, diserahkan kepada Pengadilan Negeri tempat bersandar atau berlabuhnya kapal perang yang menangkap dan/atau menahan di pelabuhan terdekat. Hal ini disebabkan masalah yuridiksi di wilayah perairan laut tidaklah sama dengan yuridiksi di wilayah daratan. Dengan perkataan laut, tidaklah semua wilayah pengadilan negeri mempunyai pangkalan berlabuhnya kapal perang Tentara Nasional Indonesia. Di sisi yang lain, baik waktu maupun tempat serta route pelayaran kapal perang tentara Nasional Indonesia yang berpatroli sudah ditentukan arah dan tujuannya, sehingga manakala memergoki seseorang dan/atau kapal melakukan pelanggaran di wilayah perairan laut Indonesia, otomatis akan dibawa ke kepelabuhan terdekat.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur hanya untuk Allah S.W.T., oleh karena Rahmat dan Hidaya serta Inayah-Nyalah penulisan laporan penelitian ini bias diselesikan.

Penelitian ini dibiayai oleh DIK RUTIN Universitas Airlangga Tahun 2002, dengan S.K. Rektor Unair Nomor 4878/J03/PG/2002 tanggal 07 Juni 2002 tentang Pelaksanaan Penelitian Unair dengan dana DIK RUTIN tahun Anggaran 2002. Kontrak (Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian) tanggal 17 Juni 2002 Nomor: 781/J03.2/PG/2002.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah dan cakrawala pemikiran tentang pelaksanaan hukum acara pidana dalam prakteknya, sehingga bias memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para mahasiswa maupun pihak-pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.

Dengan selesainya penelitian ini, perlu disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga, yang membiayai penelitian ini;
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga beserta staff, yang memberikan fasilitas dan kemudahan dalam pelaksaan penelitian ini;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang memberikan ijin pelaksanaan penelitian ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga amal pihak-pihak di atas, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah S.W.T.

Surabaya, 28 Nopember 2002
Peneliti

Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN PENELITIAN i

DAFTAR ISI ii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 3

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 4

BAB III : TUJUAN PENELITIAN 9

BAB IV : METODE PENELITIAN 10

A. Lokasi Penelitian 10

B. Pendekatan 10

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bumber Hukum 10

D. Analisis Bahan Hukum 11

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 12

A. Landasan Hukum TNI AL Menegakkan Hukum, selaku Penyidik di Wilayah Perairan Laut Indonesia 12

B. Yuridiksi atas Penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Perairan Nasional Indonesia oleh Aparat/Jajaran TNI Angkatan Laut 27

BAB V : PENUTUP 33

A. Simpulan 33

B. Saran 34

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

"Diduga Jual Oplosan untuk Kapal Asing, KRI Wiranto Tangkap Tanker Karya-10". Demikian berita harian Jawa Pos, 17 Maret 2000. Dalam harian ini diberitakan bahwa KRI Wiratno kemarin mengamankan Tanker Karya-10 yang mengangkut 2.200 ton solar oplosan di Boi Delapan. Diduga, tanker itu akan menjual solar oplosan ke kapal-kapal ikan milik asing. Tanker yang tidak dilengkapi ijin muat dari Pertamina itu, digiring ke Dermaga Semampir, Ujung, Surabaya. "Menjual minyak di tengah laut tidak boleh. Kecuali mendapat ijin dari Pertamina" Demikian kata Asisten Operasi Lantamal III Surabaya, Kol. Laut (P) Surarto. (Jawa Pos, 17 Maret 2000).

Sebelumnya, Kapal Perang TNI KRI Nuku dan KRI Singa berhasil mengiring dan menangkap lima kapal asing yang tidak dilengkapi surat-surat perjalanan dan melanggar daerah operasi. Kelima kapal asing tersebut menangkap ikan di Laut Jawa. Menurut Pangkoarmatim Adi Suriyanto, seharusnya kapal-kapal Thailand tersebut daerah operasinya di Laut Cina Selatan. Tetapi mereka berani melanggar sampai 600 mil, sehingga masuk Laut Jawa. Pelanggaran yang dilakukan oleh kelima kapal asing tersebut yaitu selain wilayah operasi yang tidak sesuai dengan ijinnya, juga pukat yang digunakan tidak sesuai dengan SPI. Mereka menggunakan trawl yang lubangnya hanya 20 mm. Padahal ketentuannya tidak boleh kurang dari 50 mm. Juga seharusnya ABK (Anak Buah Kapal)

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

70% orang Indonesia dan 30% orang asing, Kenya-taannya seluruh ABK kapal-kapal tersebut adalah orang asing. Dalam rangka mengelabui petugas, tiga diantaranya menggunakan bendera Indonesia. (Jawa Pos, 11 Maret 2000).

Tidak dapat dipungkiri, belakangan ini petugas TNI Angkatan Laut, berhasil menggiring dan menangkap tidak hanya "pencuri" ikan-ikan di wilayah perairan Indonesia, juga menangkap kapal-kapal yang mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah. Juga beberapa tindak pidana yang terjadi di perairan laut di Indonesia.

Hal yang penting dicatat di sini yaitu bahwa sebagai negara Maritim, maka wilayah perairan laut Indonesia merupakan wilayah yang cukup luas cakupannya. Dua per tiga wilayah Indonesia adalah wilayah perairan. Selain itu, kekayaan laut Indonesia, sangatlah besar dan belum di eksplorasi secara maksimal oleh Bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak pihak-pihak yang kuamg bertanggungjawab masuk ke perairan Indonesia unutk mengekplorasi kekayaan hayati lautan Indonesia.

Hal itu tentu saja sangat merugikan bangsa Indonesia Untuk itu perlu adanya penegakan hukum di wilayah perairan laut di Indonesia secara maksimal. Ini menjadi tugas TNI Angkatan laut untuk mengamankan kekayaan perairan laut kita. Sangatlah bijaksana, dengan adanya kementrian yang bertugas mengurusi masalah kelautan yaitu menteri Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Rokhiman.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Landasan hukum apa yang bisa dipakai oleh jajaran TNI Angkatan Laut untuk menegakan hukum, selaku penyidik, di wilayah perairan laut di Indonesia?
2. Bagaimana dengan masalah yuridiksi, manakala aparat/jajaran TNI Angkatan laut berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di wilayah perairan Nasioanal Indonesia?

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Berbicara masalah penyidikan di wilayah perairan laut oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut, pertama kali perlu dijelaskan pengertian penyidikan itu sendiri. Pengertian penyidikan berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP, berdasarkan pasal 285-nya) dinyatakan:

> *Penyidikan adalah serangkaian penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Secara konkrit, dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
2. Kapan tindak pidana apa yang telah dilakukan.
3. Dimana tindak pidana dilakukan.
4. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
5. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
6. Mengapa tindak pidana dilakukan.
7. Siapa pembuatnya/pelakunya. (Didik Endro P., 1999: 17).

Sedangkan pengertian atau yang dimaksud dengan penyidik itu sendiri adalah:

> *Penyidik adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yangi diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 1 KUHAP).*

Kemudian siapa yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Disingkat PPNS) tertentu tersebut?. Merujuk Penjelasan Pasal 7ayat (2) KUHAP, maka yang dimaksud dengan PPNS tersebut yaitu:

1. Pejabat Bea Cukai;
2. Pejabat Imigrasi;
3. Pejabat Kehutanan.

yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Bagaimana dengan aparat TNI Angkatan Laut, apakah termasuk penyidik? Merujuk kepada KUHAP di atas, memang tidak disebutkan sama sekali tentang TNI Angkatan Laut. Sebagaimana diketahui bahwa norma yang diatur oleh KUHAP, adalah norma kewenangan. Hal ini mengandung suatu konsekuensi bahwa karena TNI Angkatan Laut tidak diatur oleh KUHAP sebagai penyidik, maka berdasarkan KUHAP TNI Angkatan Laut bukan merupakan penyidik. Dengan demikian berdasarkan KUHAP tersebut, maka TNI Angkatan Laut tidak mempunyai wewenang melakukan penyidikan, namun demikian dalam Pasal 284 memberikan peluang melalui peraturan perundang-undangan yang memang khusus mengatur tentang penyidikan oleh TNI Angkatan Laut.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

> *Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.*

Lebih jelas lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan

> Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
>
> Penjelasan Pasal 17 di atas menyatakan
>
> Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khsusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
> Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, Zona tambahan, Landasan kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh ***perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut*** dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya. (huruf tebal dan miring dari penulis).

Hal lain yang patut dicatat di sini yaitu bahwa dalam melakukan kegiatan penyidikan, TNI Angkatan Laut melakukan koordinasi dengan aparat Penyidik Polri, agar dalam melaksanakan kegiatan bisa dilaksanakan secara maksimal. Bagaimanapun juga, aparat Kepolisian inilah sebenarnya yang merupakan penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Hal lain yang perlu dikemukakan di sini yaitu masalah yuridiksi atau kompetensi relatif. Sebagaimana diketahui, kompetensi relatif ini menunjukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini diatur dalam Pasal 84 sampai dengan 86 KUHAP. Berdasarkan Pasal-pasal dalam KUHAP di atas, untuk masalah yuridiksi atau kompetensi relatif ini meliputi:

1. Pengadilan negeri berwenang mengadili tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya yaitu di daerah terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan;
2. Sebagian besar saksi berada;
3. Apabila terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masuk dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, maka masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili;
4. Jika suatu daerah tidak memungkinkan dilakukan proses persidangan, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkuan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain untuk mengadili perkara tersebut.
5. Jika tindak pidana dilakukan di luar negeri, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai wewenang mengadili. (Leden Marpaung, 1992: 367 -369 Lihat juga Ansorie Sabuan, 1985: 67 – 81).

Untuk kasus tindak pidana yang terjadi di perairan Nasional, merupakan kasus yang berbeda dengan terjadinya kasus perkara pidana yang terjadi di daratan. Locus delikti menunjukan wilayah hukum pengadilan negeri yang berwenang, sebagaimana diketahui di setiap Kabupaten/Kotamadya terdapat Pengadilan Negeri yang menunjukan daerah wilayah hukumnya. Sedangkan untuk wilayah perairan laut, tidak setiap Kabupaten mempunyai Pelabuhan yang bisa digunakan bertabuh Kapal TNI Angkatan laut. Di sini menimbulkan permasalahan manakala

terjadi tindak pidana di wilayah Kabupaten A, tetapi Kapal TNI Angkatan laut merapat dan berlabuh di Kabupaten B, maka Pengadilan Negeri A ataukah B yang berwenang mengadili perkara tersebut. Dalam penelitian ini dibahas masalah ini dengan mengemukakan dasar hukumnya.

BAB III

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yaitu:

a. mendapatkan kepastian tentang Landasan hukum apa saja yang bisa dipakai oleh jajaran TNI Angkatan Laut untuk menegakan hukum, selaku penyidik, di wilayah perairan laut di Indonesia.
b. Mendapatkan dasar-dasar berlakunya yuridiksi, manakala aparat/jajaran TNI Angkatan laut berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di wilayah perairan Nasional Indonesia.

Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bisa menambah wawasan dan cakrawala berpikir dan pengetahuan, sehingga bisa menambah materi perkuliahan.

Di sisi yang lain, dengan hasil penelitian ini bisa memberikan masukan atau sumbangsaran kepada aparat TNI Angkatan Laut dalam menegakan hukum di wilayah perairan laut.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pangkalan Armada TNI Angkatan Laut Wilayah Timur (Armatim), yang tentu saja mempunyai pangkalan dan Kapal-kapal yang wilayah operasinya di wilayah perairan bagian Timur Indonesia. Di sisi yang lain, sebagai diuraikan di bab di atas, banyak kasus yang dapat diungkap oleh aparat TNI Angkatan Laut Armatim.

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini diarahkan untuk mendapatkan landasan-landasan yuridis yang bisa dijadikan landasan bagai aparat TNI Angkatan Laut melakukan penyidikan atas tindak pidana yang terjadi diperairan laut. Juga mendapatkan landasan yuridis tentang yuridiksi pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara yang diungkap oleh aparat TNI Angkatan Laut.

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam rangka mendapatkan bahan hukum, pertama kali dilakukan dengan studi kepustakaan (Library Research) meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan ini, mempelajari peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang bisa menjawab permasalahan dalam penelitian, yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan Menteri

Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum primer. Disamping itu, sebagai bahan hukum sekunder, juga dilakukan dengan jalan mempelajari pandangan para pakar yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan, kemudian dikategorisasi dan dikelompokkan sesuai dengan hirearki peraturan perundang-undangan yang ada.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam analisis ini dilakukan dengan memaparkan semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan, sehingga bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum TNI Angkatan Laut Menegakkan Hukum, selaku Penyidik di Wilayah Perairan Laut Indonesia.

Berbicara masalah landasan hukum bagi TNI Angkatan Laut dalam rangka menegakan hukum, selaku penyidik di wilayah perairan laut Indonesia, pada hakikatnya tidak terlepas dari keadaan wilayah Republik Indonesia itui sendiri. Wilayah Republik Indonesia, terdiri dari beribu-ribu kepulauan dan dikelilingi dua samudra besar yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Juga diapit oleh dua benua besar yaitu Benua Australia dan Benua Asia. Terletak di garis katulistiwa.

Antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, dihubungkan oleh laut-laut yang cukup luas dan dalam, serta mengandung kekayan alam laut yang cukup besar. Bisa dikatakan 2/3 wilayah Indonesia merupakan wilayah air atau laut.

Sebagai negara kepulauan, Negara Republik Indonesia secara fisik memerlukan upaya dan tindakan untuk memlihara dan melindungi eksistensi Negara kesatuan Republik Indonesia. Integritas perairan Indonesia sebagai bagian integral dari satu kesatuan wilayah dengan darat dan dirgantara diatasnya harus dapat dipelihara dan dilindungi melalui terselenggaranya penegakan kedaulatan dan hukum secara teratur dan berlanjut, sehingga dengan demikian kepentingan nasional negara Republik Indonesia dapat ditegakkan ditengah-tengah anggota

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

masyarakat Internasional dan dihormati kedaulatannya. Penegakan kedaulatan dan hukum di laut / perairan yuridiksi nasional Indonesia bertujuan:

a. terpeliharanya perairan wilayah negara Republik Indonesia sebagai bagian integral wilayah negara;
b. terlindunginya sumber daya alam di seluruh perairan yuridiksi nasional Indonesia dan kepentingan nasional lainnya;
c. terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat pengguna laut;
d. terciptanya tertib dan kepastian hukum di laut / perairan yuridiksi
e. terlindunginya kepentingan masyarakat internasional di laut /perairan yuridiksi nasional. (Mabes TNI AL, 1997: 1 - 2).

Aparat penegak hukum di laut / perairan yuridiksi nasional Indonesia, antara lain:

1. Aparat dan atau Kapal TNI AL (KRI);
2. Aparat dan atau Kapal Kepabeanan;
3. Aparat dan atau Kapal Polisi Negara;
4. Aparat dan atau Kapal KPLP.

Kepentingan Nasional Republik Indonesia itu sendiri meliputi:

1. Laut Wilayah dan Perairan Nusantara, yaitu:
   a. mempertahankan eksistensi Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dari segala bentuk ancaman dan gangguan:
   b. memelihara stabilitas nasional, dan turut serta memelihara stabilitas regional dan internasional;
   c. memelihara keutuhan wilayah perairan dari tindakan pelanggaran hukum meliputi:
      1). Illegal entry oleh kapal-kapal asing;
      2). Imigran gelap;

3). Pelanggaran hak lintas damai;
4). Palanggaran hak lintas lintas alur kepulauan;
5). Pelanggaran hak lintas transit;
6). Pelanggaran hak akses;
7).Tindakan provokasi oleh kapal-kapal perang asing di sekitar wilayah perairan Indonesia.

d. Melindungi sumber daya alam dan buatan, meliputi:
   1). Pengamanan sumber-sumber mineral dan sumber daya alam non hayati lainnya dari kegiatan eksplorasi atau eksploatasi tanpa ijin;
   2). Pengamanan sumber daya alam hayati (ikan, dll) dari kegiatan penangkapan / eksploatasi tanpa ijin;
   3). Perlindungan terhadap pulau buatan / instalasi buatan maupun industri maritime lainnya di laut.
e. Pengamanan pelayaran, meliputi:
   1). Mencegah dan menindak kegiatan pelayaran yang dilakukan di luar alur pelayaran yang telah ditentukan;
   2). Mencegah dan menindak penggunaan bendera negara yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan bendera oleh kapal di laut;
   3). Mengambil tindakan yang perlu guna mencegah perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran dan keselamatan jiwa di laut;
   4). Memberi bantuan dan pengamanan kegiatan SAR di laut.
f. Pengamanan pipa-pipa dan kabel-kabel bawah / dasar laut dan sarana telekomunikasi lainnya.
g. Pencegahan terhadap kegiatan penelitian kelautan tanpa
h. Pencegahan terhadap tindakan / kegiatan pemetaan / survey hidografi tanpa ijin;
i. Pencegahan dan penindakan perampokan atau perompakan di laut;
j. Pencegahan penyelundupan;
k. Pencegahan pengangkutan budak serta pengangkutan TKI gelap;
l. Pencegahan terhadap masuknya penyakit menular;
m. Pencegahan pengangkutan obat-obat terlarang dan senjata api gelap.

2. Perairan Zona Tambahan, meliputi:
   a. mencegah terjadinya pelanggaran bidang kepabeanan, fiscal, imigrasi dan sanitasi;
   b. mengawasi dan menindak pengangkutan benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah lainnya tanpa ijin.
3. Zona Ekonomi Eksklusif, meliputi:
   a. melindungi dan mengamankan sumber daya alam hayati maupun non hayati;

b. melindungi dan mengamankan pulau-pulau buatan maupun instalasi lainnya:
c. mengawasi dan menindak kegiatan penangkapan ikan tanpa ijin;
d. mencegah pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa dasar laut tanpa ijin;
e. melindungi dan mengamankan kabel-kabel dan pipa-pipa dasar laut;
f. mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut.

4. Landas Kontinen, meliputi:
   a. melindungi dan mengamankan sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya;
   b. melindungi dan mengamankan instalasi buatan, pulau-pulau buatan dan alat-alat lainnya;
   c. mencegah kegiatan eksplorasi dan eksploatasi tanpa ijin;
   d. mencegah kegiatan penelitian ilmiah tanpa ijin. (Mabes TNI AL, 1997: 12 – 16).

Beberapa landasan yuridis yang dapat dipakai menjadi dasar hukum aparat TNI Angkatan Laut dalam menegakan hukum, selaku penyidik di wilayah perairan laut di Indonesia yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI / MPRRI / 2000

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI / MPRRI / 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 di atas, latar belakang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan yaitu demokratisasi.
2. Adanya kebijakan dalam bidang pertahanan/keamanan telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

3. Sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan
4. Keterlibatan sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, beme-gara, dan bermasyarakat.

Lebih jelasnya dalam Pasal 2 Ketetapan tersebut diatur bahwa

(1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
(3) Dalam hal terdapat keterkaitan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.

Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan

(1) Peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Indonesia ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2) Hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam undang-undang secara terpisah.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII / MPRRI / 2000

Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Bab I, Pasal 1 sampai dengan Pasal 5, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/ MPRRI / 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Tentara Nasional Indonesia menurut Pasal-pasal di atas adalah:

1. terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dengan undang-undang.
2. bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara.
3. berperan sebagai komponen utama dalam system pertahanan negara.
4. wajib memiliki kemampuan dan ketrampilan secara professional sesuai dengan peran dan fungsinya.
5. merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
7. membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (*civic*
8. memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang.

9. turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota *International Criminal Police Organization – Interpol.*
10. membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia *(peace keeping operation)* di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.
11. bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
12. mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disebut KUHAP), meskipun tidak mengatur tentang kewenangan penyidik TNI Angkatan Laut, dalam Pasal 284-nya memberikan peluang dilakukannya kewenangan TNI AL sebagai penyidik di wilayah perairan laut, melalui peraturan perundang-undang yang secara khusus mengatur kewenangan penyidikan oleh TNI Angkatan Laut.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

(1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.
(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penjelasan Pasal 284 berbunyi:

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ike pengadilan.
b. Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana pada, antara lainUndang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang Nomor 5 Drt. Tahun 1955).
2. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Mengingat dalam Penjelasan Pasal 284 di atas disebutkan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana pada, antara lain. Maka hal ini memberikan pengertian bahwa selain dua undang-undang yang disebutkan di atas, juga termasuk undang-undang yang secara khusus mengatur ketentuan acara pidana penyidikan oleh TNI Angkatan Laut. Ketentuan-ketentuan acara pidana khusus di sini bisa dilihat dibawah ini.

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (disingkat ZEEI), dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa(1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia adalah ***Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut*** yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indionesia (huruf tebal dam miring dari penulis).

(2) Penuntut Umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) menyatakan

Yang dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah misalnya Komandan kapal, Panglima daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasion Angkatan Laut, Penetapan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai aparat penyidik di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 13 yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) di atas selengkapnya berbunyi:

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara, dengan pengecualian sebagai berikut:
(a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.
(b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure.
(c) Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara.

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, dalam Pasal 31 menyatakan bahwa:

(1) Pejabat aparatur penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
(2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang bertugas di bidang perikanan dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.
(3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) karena kewajibannya mempunyai kewenangan:
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
    b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
    c. menggeledah kapal perikanan, sarana angkutan dan tempat menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
    d. melakukan penyitaan ikan yang dihasilkan, alat-alat dan surat-surat yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
(4) Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Nampak dari ketentuan di atas, dengan tegas Pasal 31 Undang-undang ini merujuk pada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI bahwa yang dimaksud dengan aparat penyidik adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

6. UNCLOS 1982, sebagaimana sudah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985

Pasal 29 UNCLOS 1982 menyebutkan

Untuk maksud Konvensi ini "kapal perang" berarti suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu Negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan cirri khusus kebangsaan kapal tersebut, dibawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh Pemerintah Negaranya dan namanya terdapat di dalam daftar dinas militer yang tepat atau daftar serupa, dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler.

Berdasarkan ketentuan di atas, bias disimpulkan bahwa yang dimaksud di sini adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, oleh karena di Indonesia yang memiliki kapal perang adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dalam Bab XII, tentang Penyidikan, Pasal 99 menyatakan:

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran dan ***Perwira Tentara nasional Indonesia Angkatan Laut*** tertentu diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pela-yaran dimaksud dalam Undang-undang ini (huruf tebal dan miring dari penulis).

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang antuk:

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayaran.
b. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi dan orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran.
c. Melakukan penggeledahan, penyegelan dan/atau penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran.
d. Melakukan pemeriksaan tempat yang diduga digunakan melakukan tindak pidana.
e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau sehu-bungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran.
f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 di atas, memberi kewenangan melakukan tindakan penyidikan kepada Perwira Tentara Nasional Angkatan Laut selain aparat kepolisian.

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Beberapa pasal yang erat hubungannya dengan dasar hukum TNI AL dalam melaksanakan penyidikan di wilayah perairan laut yaitu antara lain: Pasal 3

(1) Perairan Indonesia ialah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
(2) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperha-tikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
(4) Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dan garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 4

Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Pasal 24

(1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk keka-yaan alam yang terkandung didalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan

hukum internasional lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Yuridiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Apabila diperlukan untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Penjelasan Pasal 24 ayat (3) menyatakan:

Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, namun karena mengenai penegakan kedaulatan telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988, maka yang perlu dikoordinasi hanya mengenai pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait, antara lain ***Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut,*** Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian Departemen Keuangan, dan Departemen Kehakiman, sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional (huruf miring dan tebal dari penulis).

9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan, dikeluarkan atau diundangkan dengan mencabut berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan

Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368).

Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan menyebutkan bahwa

(1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Tentara Nasional Indonesia terdiri dari atas Angakatan Darat, Angkatan Laut, dan Angakatan Udara.
(3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan untuk:
    a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
    b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
    c. melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan
    d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Lebih jelasnya lagi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 10 khususnya ayat (3) huruf c di atas, operasi militer pada dasarnya, terdiri atas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer meliputi kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan militer dengan sasaran, waktu, tempat, dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.

Operasi militer selain perang, antara lain berupa bantuan kemuasiaan *(civic mission)*, perbatuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, bantuan kepada pemerintahan sipil, ***pengamanan pelayaran / penerbangan***, bantuan pencarian dan pertolongan *(Search and Resque)*, bantuan pengungsian, dan penanggulangan korban bencana alam. Operasi militer selain perang dila-

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

kukan berdasarkan permintaan dan/atau peraturan perundang-undangan. (huruf tebal dan miring dari penulis).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 17-nya menyatakan

> Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
>
> Penjelasan Pasal 17 di atas menyatakan
>
> Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khsusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
> Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, Zona tambahan, Landasan kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh ***perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut*** dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya. (huruf tebal dan miring dari penulis).

Merujuk beberapa ketentuan di atas, nampak bahwa melalui atau berdasarkan beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, nampak bahwa untuk pelanggaran atau tindak pidana di wilayah perairan laut, Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Ada satu hal lagi yang perlu diketengahkan di sini yaitu masalah pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut (BAKORKAMLA), pada tanggal 19 Desember 1972. BAKORKAMLA ini dibentuk berdasarkan keputusan

Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung Nomor: Kep/B/45/XII/1972, Sk 901/M/1972, Kep/779/MK/III/12/1972, Js.8/72/I, Kep/085/JA/12/1972.

BAKORKAMLA berfungsi mengkoordinir instansi yang terkait dalam rangka pengambilan keputusan tingkat pusat serta memberikan arahan kebijaksanaan kepada pelaksanaan operasi sebagai pedoman penyelanggaraan operasi di lapangan (kawasan). Pelaksanaan operasi di kawasan disusun dalam suatu komando operasi (bukan badan koordinasi) dalam rangka mengefektif-efisiensikan pengerahan kekuatan untuk menghadapi intensitas ancaman sesuai ekslasinya di perairan yang demikian luas. Pengerahan kekuatan / unsure di laut terpisah sesuai sasaran, ruang dan waktu yang ditentukan memerlukan satu komando dan pengendalian (unuty of command). Dalam surat keputusan bersama Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung ditetapkan Pangkoopskamla dijabat oleh Panglima Komando Wilayah Pertahanan Keamanan dengan Panglima Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai Pelaksana Harian. Setelah reorganisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pengab selaku Ketua BAKORKAMLA menetapkan Panglima Armada Republik Indonseia Kawasan sebagai Pangkoopskamla dan Komandan Gugus Keamanan Laut sebagai Pelaksana Harian. (Isti Prastowo, 1998: 15 – 16).

B. Yuridiksi Atas Penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Perairan Nasional Indonesia oleh Aparat / Jajaran TNI Angkatan Laut

Membahas masalah yuridiksi atas penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di wilayah perairan Nasional Indonesia oleh apara TNI Angkatan Laut, sebagaimana sudah diuraikan di atas berbeda dengan masalah yuridiksi di darat. Berdasarkan Pasal-pasal dalam KUHAP di atas, untuk masalah yuridiksi atau kompetensi relatif ini meliputi:

1. Pengadilan negeri berwenang mengadili tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya yaitu di daerah terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan;
2. Sebagian besar saksi berada;
3. Apabila terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masuk dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, maka masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili;
4. Jika suatu daerah tidak memungkinkan dilakukan proses persidangan, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkuan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain untuk mengadili perkara tersebut.
5. Jika tindak pidana dilakukan di luar negeri, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai wewenang mengadili;

Untuk kasus tindak pidana yang terjadi di perairan Nasional, merupakan pengecualian dalam menerapkan ketentuan tentang yuridiksi pengadilan yang berwenang mengadili. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 17 Nopember 1983 Nomor 8 Tahun 1983 tentang Permintaan Penetapan

Wewenang Mengadili Pengadilan Negeri terhadap Kasus-kasus Perkara Pelanggaran Wilayah Perairan (Keamanan Laut), yang ditujukan untuk Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, disebutkan:

1. Dalam rangka membantu kelancaran penyelesaian kasus-kasus pelanggaran/tindak pidana yang terjadi di laut/wilayah perairan yuridiksi Negara R.I. yang tertangkap oleh kapal perang/kapal patroli Kemanan Laut, yang proses perkaranya diserahkan kepada petugas Keamanan Laut di pengkalan yang terdekat untuk kemudian diserahkan ke Kejaksaan Neger, yang selanjutnya akan dilimpahkan berkas perkara itu ke Pengadilan Negeri setempat tanpa memperhatikan apakah locus delictinya termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri tersebut.
2. Kami minta apabila Saudara menemukan kasus demikian agar tidak langsung menyatakan diri tidak berwenang, akan tetapi terlebih dahulu melaporkan ke Mahkamah Agung disertai usul agar Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 85 KUHAP mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai yang akan mengadili kasus perkara pelanggaran laut tersebut.
3. Untuk lebih memperjelas permasalahnya bersama ini kami lampirkan photo copy surat Jaksa Agung R.I. tanggal 22 April 1983 No.: B-058/A-3/4/1983 dan surat Penglima Angkatan Bersenjata R.I. tanggal 3 September 1983 No.: B/373/P/02/07/30/Ops.

Surat Jaksa Agung R.I. tanggal 22 April 1983 No.: B-058/A-3/4/1983 tentang Permintaan Penetapan Wewenang mengadili Pengadilan Negeri terhadap kasus-kasus perkara pelanggaran wilayah perairan (Kamla) berbunyi:

Dalam rangka penyelesaian kasus-kasus perkara pelanggaran wilayah perairan, Kejaksaan menghadapi beberapa masalah dalam hal kompetensi relatief dari Pengadilan Negeri sebagai berikut:

1. Pihak Angkatan Laut tidak mengenal wilayah hukum yang paralel dengan wilayah hukum Kejaksaan Negeri/Pengadilan Negeri.
2. Pernah terjadi suatu kasus, yakni Pok Gas 2.4. Kalimantan Barat yang meliputi wilayah operasi Kecamatan Tembelan dan sasaran yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang/Riau, menyerahkan hasil tangkapan dan berkas perkaranya kepada Kejaksaan Negeri Ketapang/Kalimantan Barat.
3. Kapal perang/kapal patroli Kamla yang ditugaskan pada suatu waktu untuk patroli telah ditentukan limit waktu pelaksanaannya.
   Apabila dalam melaksanakan patroli tersebut menemukan pelanggaran di laut, maka kapal pelanggar akan digandeng/ditarik ke

pangkalan yang terdekat, dan selanjutnya proses perkaranya dilaksanakan oleh Satgas Kamla/Pok Gas Kamla setempat, untuk kemudian diserahkan kepada Kejaksaan yang melimpahkannya kepada Pengadilan Negeri setempat, tanpa memperhitungkan apakah locus delictinya termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri yang diserahi berkas tersebut (huruf tebal dan miring dari penulis).
Berdasarkanhal-hal tersebut, demi kelancaran penyelesaian kasus Kamla, sesuai dengan bunyi Pasal 4 (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pengadilan cepat, tepat dan biaya ringan) kiranya Saudara Ketua Mahkamah Agung R.I. dapat menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, untuk menerima setiap berkas perkara Kamla yang dilimpahkan Kejaksaan Negeri tanpa mempersoalkan Kompetensi Relatief.

Panglima Angkatan Bersenjata R.I. sebagai penanggungjawab masalah Keamanan dalam negeri, yang membawahi juga permasalahan di wilayah Keamanan Laut dan sebagaipihak yang paling mengetahui situasi dan kondisi penegakan hukum di wilayah perairan laut, juga memberikan pandangannya kepada Mahkamah Agung. Panglima Angkatan Bersenjata R.I. mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung tanggal 3 September 1983 No.: B/373/P/02/07/30/Ops. tentang Wilayah hukum kasus pelanggaran laut dalam kaitannya dengan Operasi Kamla menyatakan:

1. Menunjuk Surat Jaksa Agung R.I. Nomor: B-58/A-3/4/1983 tanggal 22 April 1983 perihal tersebut pada pokok surat, bahwa permasalahan Kejaksaan mengenai kompetensi relatif dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus pelanggaran/tindak pidana khusus wilayah perairan yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung adalah benar.
2. TNI Angkatan Laut sebagai salah satu kekuatan penegak kedaulatan dan hukum di laut (Undang-undang No. 20 Tahun 1982), bertanggung jawab penuh atas terciptanya tertib hukum baik Nasional maupun internasional di wilayah perairan Yuridiksi Negara R.I.
   Hal tersebut berarti bahwa setiap kasus pelanggaran/tindak pidana khusus yang terjadi di laut, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku harus segera ditindak, diproses dan diselesaikan secara tuntas.
3. Tugas operasional pada butir-butir antara lain dilaksanakan dengan kehadiran sepanjang tahun di laut oleh kapal-kapal Eksader Nusantara (Eskarata) yang disusun terpadu dalam komposisi Gugus Tugas Mobil.

Gusus Tugas Barat dan Gugus Tugas Timur yang berulang kali akan dihadapkan dengan kasus sebagaimana disebutkan dalam surat Jaksa Agung R.I.

Mengacu pada beberapa ketentuan di atas, nampak bahwa yuridiksi atau kompetensi relatief untuk tindak pidana yang terjadi di perairan laut (kamla) berbeda dengan yuridiksi atau kompetensi relatief di daratan. Yuridiksi atau kompetensi relatief di perairan laut, hal ini tergantung pada keberadaan kapal TNI AL yang sedang menarik/menggandeng kapal pelaku tindak pidana ke pangkalan terdekat. Pangkalan terdekat yang dimaksud di sini yaitu pangkalan terdekat TNI Angkatan Laut. Hal ini yang menyebabkan, terjadinya perbedaan yuridiksi atau kompetensi relatief antara locus delicti dengan diprosesnya pelaku tindak pidana di wilayah perairan laut. Sudah dicontohkan dalam surat Jaksa Agung kepada Ketua Mahkamah Agung di atas, hasil tangkapan penyidik TNI AL yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang/Riau, berkas perkaranya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Ketapang-Kalimantan Barat.

Hal di atas mengandung suatu pengertian bahwa penyidik TNI AL, begitu selesai melakukan proses penyidikan, maka berkas perkara akan diserahkan kepada aparat Kejaksaan Negeri yang membawahi atau daerah hukumnya merupakan pangkalan terdekat dari TNI AL. Proses selanjutnya, yaitu aparat Kejaksaan Negeri yang menerima berkas perkara dari penyidik TNI AL akan membuat surat dakwaan dan melimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat. Ketua Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan surat edaran dari Mahkamah Agung, melaporkannya ke Mahkamah Agung disertai dengan usul agar Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 85 KUHAP mengusulkan kepada Menteri

Kehakiman untuk menetapkan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai yang akan mengadili kasus perkara pelanggaran/ tindak pidana di wilayah perairan laut tersebut.

Salah satu Undang-undang yang secara jelas mengatur masalah yuridiksi pengadilan yang berwenang mengadili terhadap pelanggaran wilayah perairan laut, sebagaimana sudah dipaparkan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di atas yaitu bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang pelaku tindak pidana pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Gerak langkah aparat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia, khususnya di wilayah perairan laut, sudah mempunyai landasan yang cukup kuat. Hal ini terbukti dengan sudah diaturnya kewenganan tersebut dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yaitu:
   a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI /MPR/2000;
   b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000;
   c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI;
   d. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
   e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 yang meratifikasi UNCLOS 1982;
   f. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
   g. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
   h. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan;
   i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Masalah yuridiksi atau wewenang pengadilan negeri yang mengadili terhadap orang dan/atau kapal hasil tangkapan dan/atau penahanan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, diserahkan kepada

Pengadilan Negeri tempat bersandar atau berlabuhnya kapal perang yang menangkap dan/atau menahan di pelabuhan terdekat. Hal ini disebabkan masalah yuridiksi di wilayah perairan laut tidaklah sama dengan yuridiksi di wilayah daratan. Tidaklah semua wilayah pengadilan negeri mempunyai pangkalan berlabuhnya kapal perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Di sisi yang lain, baik waktu maupun tempat serta route pelayaran kapal perang tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang berpatroli sudah ditentukan arah dan tujuannya, sehingga manakala memergoki seseorang dan/atau kapal melakukan pelanggaran di wilayah perairan laut Indonesia, otomatis akan dibawa ke kepelabuhan terdekat.

B. Saran

1. Sesuai dengan perkembangan globalisasi yang melanda seluruh belahan dunia, negara Republik Indonesia-pun terkena dampaknya. Tuntutan sikap profesionalisme di kalangan alat negara harus lebih dikedepankan. Termasuk di sini Aparat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
2. Undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesai, yang sekarang di tangan Menteri Pertahanan Keamanan, sebagai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 dan Nomor VII/MPR/2000, harus sesegera mungkin diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga Tentara Nasional Indonesia, yang didalamnya termasuk Angkatan Laut, bisa menjalankan tugas dan kewajibannya lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Marpaung, Leden, ***Proses Penanganan Perkara Pidana; Bagian Kedua Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi***, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Prastowo, Isti, ***Hukum Pidana Tertentu di Laut***, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum, Jakarta, 27 Maret 1998.

Purwoleksono, Didik Endro, "Upaya-upaya Aparat Kepolisian dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Kasus Ekstasi (Suatu Studi Di Jawa Timur)" , Penelitian Muda, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, 1999.

Sabuan, Ansorie, Syariffdin Pettanase, dan Ruben Achmad, ***Pengantar Hukum Acara Pidana***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Penyidikan di Laut, dalam rangka Penegakan Kedaulatan dan Hukum di laut, Mabes TNI angkatan Laut. Desember 1997.

Jawa Pos, 11 Maret 2000.

Jawa Pos, 17 Maret 2000

1 NOV 2004

PAMEKAN

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Alama